BAB II

MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM PEMBERIAN PINJAMAN

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Dalam buku yang berjudul "Manajemen Risiko" oleh Herman Darmawi dikemukakan beberapa definisi risiko, yaitu :

a. *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian)

b. *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian)

c. *Risk is Uncerainty* (Risiko adalah ketidakpastian).[25]

Definisi risiko darisudut pandang hasil adalah: sebuah hasil atau keluaran yang tidak dapat diprediksi dengan pasti dimana tidak disukai karena menjadi kontra-produktif. Definisi risiko dari sudaut pandang proses adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sehingga terjadi konsekuensi yang tidak diinginkan.[26]

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk financial atau non financial.[27]

---

[25] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 18
[26] A. Aliyono, *Enterprise Risk Management*, (Jakarta: Ray Jakarta, 2006), 3
[27] Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi risiko di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*Uncertain*) dapatberakibat menguntungkan atau merugikan.

Menurut Wideman, Ketidak pastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*Opportunity*), sedangkan ketidak pastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*Risk*).

Dalam Al-Qur'an risiko diungkapkan dalam firman Allah dalam surat Al-Thin (95), ayat 4-6, yang dikaitkan pada orang yang tidak berpegang teguh dengan iman dan tidak beramal shaleh.[28]

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.[29]

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menjadikan manusia yang sebaik-baiknya kejadian, dan adanya risiko bagi orang yang tidak berpegangteguh pada keimanan dan tidak beramal shaleh ia kan dikembalikan pada derajat yang serendah-rendahnya di sisi Allah.

---

[28] Ismail Nawawi Uha. *Manajemen Risiko*. (Sidoarjo: Star Safira, 2011), 32
[29] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV.Asy-Syifa', Semarang, 1999,287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis-jenis risiko bermacam-macam, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.[30]

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.[31] Risiko kredit secara umum didefinisikan sebagai potensi kegagalan nasabah kredit untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan persetujuan. Deinisi ini dapat digunakan terhadap lembaga dalam mengelola *eksposur* kredit berdasarkan piutang dan sewa guna usaha dan transaksi kredit modal kerja.

Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar sedangkan kalaupun rugi hanya kecil sekali. Selama mengalami kerugian walau sekecil apapun hal itu dianggap risiko.[32]

2. Macam-macam Risiko

Perbankan syariah merupakan salah satu unit bisnis yang berhadapan dengan risiko, sehingga untuk mengendalikannya harus mengidentifikasi jenis-jenis risiko dalam perbankan syariah itu sendiri

[30] Ibid., 36
[31] Ibid., 37
[32] http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko (8 April 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menganalisis manajemen secara tepat sebagai langkah-langkah untuk mengendalikan risiko.

Ada beberapa jenis risiko yang berhubungan dengan perbankan syariah, di antaranya adalah:

a. Risiko Kredit

Yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko yang diakibatkan adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya atau disebut risiko kredit macet.[33] Risiko kredit muncul jika bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok atau nisbah bagi hasil dari kredit atau investasi yang dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan kredit atau investasi kepada nasabah, karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian dalam pemberian kredit kurang teliti dan cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang muncul pada usaha yang dibiayainya.[34]

Risiko ini semakin nampak ketika perekonomian negeri dilanda krisis atau resesi. Penurunan penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya atas kredit.

---

[33] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 260
[34] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005), 358

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar yang dimaksud dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar. suku buuga dan nilai tukar. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca *(on-and off-balance sheet)* yang timbul dan pergerakan harga pasar *(market prices)*[35]

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Krisis peinbiayaan dapat timbul karena pertumbuhan bank atau elcspansi kredit *di* luar rencana, adanya peristiwa tidak terduga seperti penghapusan *(charge off)* yang signifikan. hilangnya kepercayaan dari masyarakat sehingga mereka menarik dana mereka dari bank, atau bencana nasional seperti devaluasi mata uang yang sangat besar.[36]

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, atau adanya problem eksternal

[35] Ferry N Idroes, Sugiarto*, Manajemen Risiko Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers,2006), 22
[36] Robert Tampubolon, *Risk Management,* Cetakan Kedua. (Jakarta:PT. Elex Media Konputindo, 2004) , 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempengaruhi operasional bank. Karena proses internal risiko operasional dikenal dengan istilah"risiko *transaksi".*

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif tentang bank.

g. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penerapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubaban ekstemal.

h. Risiko Kepatuhan

Risilko kepatuhan adalah risiko yang disebabkam tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.[37]

3. Proses Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan, sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memeliliahra tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *corporate plan* atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan yang berlaku. [38]

Manajemen risiko adalah serangkaian proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, rnemantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.[39]

Manajemen risiko terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian dan tuntutan hukum). Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentrasfer risiko pada pihak lain, menghindari

[37] Ibid,. 28
[38] Ibid,. 33
[39] Peraturan Bank Indonesia No. 5/8IPBI/2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.[40]

Latar belakang perlunya penerapan manajemen risiko di perbankan adalah penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *stockhol der value,* memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai ke mungkinan kerugian bank dimasa datang, rneningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis, yang didasarkan pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai alat pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi pennodalan bank sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank. [41]

Seluruh bank maupun BMT wajib melakukan proses identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factor*) yang bersifat material. Yang

[40] Prof. Dr. H. Ismail Nawawi Uha, MPA, M.Si. *Manajemen Risiko*,…38
[41] Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP, Lampiran I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank.[42]

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus tepat waktu, dan laporan yang akurat dan informatif mengenai keuangan, kinerja fungsional, dan eksposur risiko bank.

Baitul Māl wa Tamwil (BMT) memerlukan proses manajemen risiko perusahaan agar BMT dapat mencapai tujuannya. *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT) harus memiliki manajemen risiko yang berkualitas agar kredit yang disalurkan tidak mengalami kegagalan dalam pembayaran tanpa meninggalkan dasar syariahnya.

Langkah-langkah manajemen risiko adalah sebagai berikut:[43]

1) Mengidentifikasi Risiko

Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan kompleks sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko yang mungkin terjadi adalah mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain:

---

[42] Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 43

[43] G.E.Rejda, *Principles of Risk Management and Insurance*, edisi ke-10, (Boston: Pearson International, 2008), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Brainstorming, survey, wawancara, informasi historis, kelompok kerja..

2) Menganalisis nilai risiko

Pengukuran risiko dengan cara melihat seberapa besar potensi terjadinya kerusakan (*severity*) dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu *event* sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko.

Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik tidak selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu. Selain itu, mengevaluasi dampak kerusakan (*severity*) sering kali cukup sulit untuk asset immaterial.[44]

3) Memilih teknik yang sesuai untuk menangani risiko yang ada

4) Mengimplitasikan dan mengawasi manajemen risiko

Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam manajemen risiko. Pemilihan teknik perlakuan risiko harus dilaksanakandengan tepat. Pemilihan ini dilaksanakan berdasarkan prioritas risiko yang

[44] Prof. Dr. H. Ismail Nawawi Uha, MPA, M.Si. *Manajemen Risiko*,…43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dianalisis. Teknik perlakuan risiko terbagi menjadi 2, yaitu: *risk control* dan *risk financing*. *Risk control* merupakan teknik mengurangi frekuensi dan besaran kerugian yang mempunyai beberapa jenis sebagai berikut:[45]

a) Penghindaran (*Avoidance*)

b) Pencegahan Kerugian (*Loss Prevention*)

c) Pengurangan Kerugian (*Loss Reduction*)

Risk Financing merupakan teknik penyediaan dana untuk setiap terjadinya kerugian yang mempunyai beberapa jenis sebagai berikut:

a) Menerima atau menahan risiko

b) Transfer risiko tanpa penggunaan asuransi

c) Transfer risiko dengan menggunakan asuransi

Langkah terakhir dalam proses manajemen risiko adalah implementasi dan pengawasan manajemen risiko. Dalam tahap ini, diperlukan mekanisme untuk mengukur tingkat efektifitas implementasi dari kendali perlakuan risiko. Langkah ini juga berfungsi untuk mengawasi munculnya risiko baru sebagai proses perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah diatas dapat dipahami melalui gambar berikut:[46]

---

[45] Ibid, 45

[46] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identifikasi Risiko

↓

2. Menganalisis Nilai Risiko

↓

3. Memilih Teknik yang sesuai :

Risk Control

1) Penghindaran (*Avoidance*)
2) Pencegahan Kerugian (*Loss Prevention*)
3) Pengurangan Kerugian (*Loss Reduction*)

Risk Financing

1. Menerima atau menahan risiko (*Retention*)
2. Transfer Risk by non-insurance

↓

4. Implementasi dan pengawasan manajemen

b. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

1) Tujuan penerapan manajemen risiko di perusahaan adalah sebagai berikut:

a) Untuk kelangsungan hidup perusahaan.

b) Memperkecil biaya.

c) Menstabilitasi pendapatan perusahaan.

d) Memperkecil / meniadakan gangguan dalam berproduksi.

e) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.

f) Mempunyai tanggung jawab social terhadap karyawan.

2) Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen risiko diperusahaan antara lain yaitu:

a) Memudahkan estimasi biaya.

b) Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.

d) Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.

e) Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan.

f) Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.

g) Memungkinkan analisis yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif.[47]

B. Manajemen Risiko Kredit (Financing)

1. Pengertian Kredit

Kredit yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, kredit adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[48]

Kredit dalam sistem perbankan Islam lebih diartikan dengan pembiayaan. Dalam sistem pembiayaan ini terdapat beberapa konsep yang diterapkan oleh bank syariah dalam memberikan modal ataupun kredit bagi nasabah perbankan, antara lain dengan menggunakan sistem

[47] Ibid,. 259
[48] Ibid,. 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerjasama atau bagi hasil, sistem pemberian barang modal dan sistem pemberian barang konsumtif.[49]

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

a. Tujuan Kredit

Secara umum kredit dibedakan menjadi dua kelompok tujuan untuk kredit tingkat mikro dan kredit tingkat makro. Secara kredit bertujuan untuk:

1) Peningkatan ekonomi umat
2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
3) Meningkatkan produktifitas
4) Membuka lapangan kerja baru
5) Terjadinya distribusi pendapatan

Sedangkan secara mikro, kredit diberikan dalam rangka untuk:

[49] Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (sebuah pengantar),* (Jakarta :GP Press Group, 2014), 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Upaya memaksimalkan laba

2) Upaya meminimalkan risiko

3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi

4) Penyaluran kelebihan dana[50]

b. Fungsi kredit

Kredit secara umum memiliki fungsi:

1) Meningkatkan daya guna uang

2) Meningkatkan daya guna barang

3) Meningkatkan peredaran uang

4) Menimbulkan kegairahan untuk berusaha

5) Stabilitas ekonomi

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional[51]

2. Jenis Kredit/Pembiayaan

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utility (faedah/kegunaan) baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena pemilikan (*owner/possession utility*).

Kredit produktif ini terdiri dari:

[50] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,…17
[51] Ibid, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kredit investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin, bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.
2) Kredit modal kerja (kredit exploitasi/modal lancer/*working capital*) yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya.
3) Kredit likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumti secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan memiliki tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya. Andaikata dihubungkan dengan tori Keynes tentang kecenderungan untuk memelihara uang tunai (*liquidity preference*) tujuan kredit likuiditas ini untuk membiayai motif berjaga-jaga (*precautionary motive*).[52]

b. Kredit Konsumsi

Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat member kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Sebagai contoh misalnya: kredit untuk membeli maknan dan pakaian,perbaikan rumah, bahkan untuk membeli

[52] Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan apabila untuk digunakan sendiri termasuk ke dalam kategori kredit ini. Kredit jenis ini banyak diberikan oleh perbankan kepada para pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap.

Walaupun pada awalnya kredit tersebut bersifat konsumtif, namun melalui multiplier effect dengan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) maka secara tidak langsung kredit tersebut akan bersifat produktif yaitu meningkatkan produksi barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur.

c. Kredit Usaha Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan

Kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). [53]

3. Pengertian Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau disebut risiko kredit macet.[54] Risiko kredit muncul karena bank dirugikan dengan tidak kembalinya modal pokok atau nisbah bagi hasilnya.

Beberapa risiko yang terjadi pada kredit, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Karakter jenis usaha yang bersangkutan, yang dapat berpengaruh pada tingkat penjualan dan harga jual barang/jasa.

[53] http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_%28keuangan%29 (4 April 2015)
[54] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi yang dilakukan tidak secara profesional sesuai standart pengelolaan yang disepakati antara nasabah dan bank.
c. Turunya nilai jual kembali jaminan.
d. Kelalaian nasabah terhadap bisnis yang dibiayai bank.
e. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnisnya tidak lagi sesuia dengan kesepakatan.
f. Faktor negati lainnya, misalnya terjadi pemogokan, tuntutan pihak lain atas jaminan, kondisi group usaha, permasalahan hukum dan sebagainya. [55]

Dalam peraturan bank indonesia pasal 14 telah dijelaskan bahwa: Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dengan memerhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

a. Pengamanan informasi ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaannya (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaannya (availability) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
b. Pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi;
c. Pengamanan informasi mencakup pengelolaan aset bank yang terkait dengan informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik,

[55] Ibid, 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamanan akses, pengamanan operasional, aspek penggunaan Teknologi Informasi lainnya;

d. Adanya manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi; dan

e. Pengamanan informasi diterapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko (*risk assessment*) pada informasi yang dimiliki Bank. [56]

Pasal 15 dijelaskan bahwa:

a. Bank diwajibkan melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap semua aspek penggunaan Teknologi Informasi.

b. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

   1) Pengawasan oleh manajemen dana adanya budaya pengendalian;

   2) Identiikasi dan penilaian risiko;

   3) Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

   4) Sistem informasi, sistem akutansi dan sistem komunikasi;

   5) Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan, yang dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern, maupun pihak lainnya.

c. Sistem informasi, sistem akutansi dan sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus didukung oleh teknologi, sumber daya manusia dan struktur organisasi bank yang memadai.

[56] Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Manajemen Risiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling kurang meliputi:

1) Kegiatan pemantauan secara terus menerus;

2) Pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan menyeluruh;

3) Perbaikan terhadap penyimpangan baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional,satuan kerja audit intern ataupun pihak lainnya.[57]

4. Proses Pemberian Kredit

a. Persiapan kredit

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. Informasi global / umum yang dikemukakan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur/tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit, bidang tugas utama bank yang bersangkutan yaitu sektor-sektor usaha yang dibiayai (andaikata kata ada pembatasan-pembatasan). Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak bank tentang keadaan usaha calon debitur, surat-surat essensial perusahaan (antar lain surat izin usaha, surat izin tempat usaha dan surat-surat lain yang diperlukan),

[57] Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Manajemen Risiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan/agunan yang akan diberikan serta surat-suratnya (misalnya sertifikat untuk tanah, BPKB untuk kendaraan bermotor,Surat izin bangunan untuk bangunan, dan sebagainya).[58]

b. Analisis kredit

Dalam menganalisis atau menilai permohonan kredit dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Pembahasan ini padadasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan kredit memenuhi prinsip-prinsip 5C atau tidak. Analisis atau penilaian permohonan tersebut dikerjakan oleh aparat pelaksana yang khusus bertugas untuk pekerjaan tersebut yang dikenal sebagai analis kredit. Aspek-aspek yang dinilai oleh analis kredit pada tahap ini antara lain sebagai berikut:

1) Aspek Manajemen dan Organisasi
2) Aspek Pemasaran
3) Aspek Teknis
4) Aspek Keuangan
5) Aspek Hukum/Yuridis
6) Aspek Sosioal Ekonomi[59]

c. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota

[58] Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*,.. 92
[59] Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari satu. Andaikata permohonan tersebut layak untuk dikabulkan maka segera pula dituangkan dalma surat keputusan kredit, biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Untuk kredit yang relatif besar, keputusan kredit biasanya dipegang oleh pimpinan atau direksi bank tersebut, bahkan mungkin diputuskan oleh lebih dari satu orang pemutus yang merupakan komite.[60]

d. Tahap Pelaksnaan dan Administrasi Usaha Kredit

Setelah calon debitur mempelajari dan menyetujui isis keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon debitur terutama surat-surat asli bukti jaminan, photo copy izin usaha dan tempat usaha, photo copy NPWP dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir (untuk kredit melebihi Rp. 50 Juta) dan sebagainya, maka kedua belah pihak menanda-tangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit.[61]

e. Tahap Supervisi

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perushaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur

[60] Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*,.. 96
[61] Ibid,. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit berjalan dengan baik dan supaya kredit pula.[62]

5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Sepandai apapun analis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini di sebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar;

2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

[62] Ibid,. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. [63]

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) *Rescheduling*

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari waktu 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.[64]

2) Reconditioning

[63] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 109
[64] Ibid, 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut:

a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok

b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Penurunan suka bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) Restructuring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Dengan menambah jumlah kredit

b) Dengan menambah *equity:*

(1) Dengan menyetor uang tunai

(2) Tambahan dari pemilik

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.[65]

C. Pemberian pinjaman / penyaluran dana

1. Pengertian Pinjaman

Yang dimaksud ***pinjaman*** adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSP/USP dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah **"** ***imbalan*** **"**[66]

[65] Ibid., 111

[66] Patricia Imelda Hutabarat (067011064), *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, Cabang Medan*. Dalam (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5525/1/08E00666.pdf) 21 April 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman atau penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana yang dimiliki KSP / USP.

Oleh karena itu pemberian pinjaman merupakan sumber utama dari pendapatan usaha simpan pijam, yang berupa pendapatan jasa (bunga). Dalam pemberian pinjaman KSP / USP harus berhati – hati, agar resiko yang dihadapi dapat seminim mungkin.

3. Pengembangan Produk Pinjaman

Mengingat bahwa pemberian pinjaman (penyluran dana) adalah sunber dari prndapatan, maka pengelola usaha simpan harus mampu membuat berbagai jenis produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan para anggota dan calon anggota.

Secara garis besar jenis produk pinjaman terdiri dari :

a. Pinjaman Konsumtif

Yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, misalnya :

- Pinjaman untuk pembelian Elektroni [TV, radio, VCD]
- Pinjaman untuk pembelian meubel (meja, kursi, almari dll)

b. Pinjaman Produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu pijaman untuk membiayai kebutuhan usaha, sehingga dapat memperlancar / memperbesar kegiatan produksi atau memperbesar omset penjualan. Selanjutnya secara lebih rinci pinjaman produktif dibedakan menjadi 2 , yaitu :

- Pinjaman Produksi.

  Adalah pinjaman untuk membiayai kegiatan usaha pembuatan barang [pabrikan] atau produksi barang pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya.

- Pinjaman Komersial.

  Adalah pinjaman untuk membiayai usaha perdagangan [kredit bakul / mlijo], kredit candak kulak dan lain sebagainya

D. Jenis Pinjaman dan Pengembangannya

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis pinjamannya. Dalam praktiknya, pinjaman yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas pinjaman KSP/USP kepada masyarakat. Pembagian jenis ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis pinjaman yang disalurkan oleh KSP/USP dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

4. Dilihat dari Segi Kegunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakan untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Dari segi ini ada dua jenis pinjaman al :

a. Pinjaman Investasi

   Yaitu pinjaman yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik dimana masa pemakaiannya untuk suatu pereode yang relative lebih lama dan biasanya kegunakan pinjaman ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan

b. Pinjaman Modal Kerja

   Merupakan pinjaman yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, pinjaman modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Pinjaman modal kerja, merupakan pinjaman yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

5. Dilihat dari Segi Tujuan Pinjaman

   Pinjaman jenis ini dimaksudkan apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis pinjaman ini adalah sbb:

a. Pinjaman Produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pinjaman yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pinjaman ini diberikan untuk menghasil barang atau jasa. Artinya, pinjaman ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Pinjaman Konsumtif

Merupakan pinjaman yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam pinjaman ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Pinjaman Perdagangan

Merupakan pinjaman yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

6. Dilihat dari Segi Jaminan

Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai pinjaman yang diberikan. Jenis pinjaman dilihat dari segi jaminan ini adalah sebagai berikut :

a. Pinjaman dengan Janiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan pinjaman yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap pinjaman yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon peminjam.

b. Pinjaman tanpa Jaminan

Yaitu pinjaman yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pinjaman jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon peminjam selama berhubungan dengan KSP yang bersangkutan.

7. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sector usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas pinjamanpun berbeda pula. Jenis pinjaman jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut :

a. Pinjaman Pertanian, merupakan pinjaman yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
b. Pinjaman peternakan, dalam hal ini pinjaman diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk pinjaman jangka panjang seperti kambing atau sapi.
c. Pinjaman Industri, yaitu pinjamant untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pinjaman Pertambangan, yaotu jenis pinjaman untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang. Seperti tambang emas, minyak, atau timah.
e. Pinjaman Pendidikan, merupakan pinjaman yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
f. Pinjaman Profesi, diberikan kepada kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
g. Pinjaman Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
h. Dan sektor sektor usaha lainnya.[67]

[67] http://Dwiretno.lecture.ub.ac.id/blogspot.com/penyalurandana/pengertian-pemberian-injaman-pendanaan.html (21 April 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id